



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Peran Mahasiswa Hukum dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat melalui Pelayanan Bantuan Hukum di Kantor Hukum Arsen dan LBH Januka

The Role of Law Students in Community Service Activities through Legal Aid Services at the Arsen Law Office and Januka Legal Aid Institute

Rizka Fitri Ramadani

Program Studi Bisnis Hukum Dan Pendidikan, Fakultas Bisnis Dan Humaniora, Universitas Nusa Putra Sukabumi, Jl. Raya Cibolang No.21 – Sukabumi – Indonesia

***Corresponding Author: E-mail: rizkafitiramadani@gmail.com**

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 11 Jan, 2026

Revised: 02 Feb, 2026

Accepted: 22 Feb, 2026

Kata Kunci:

Pengabdian Masyarakat,
Mahasiswa Hukum, Bantuan
Hukum, Pelayanan Hukum, LBH

Keywords:

*Community Service, Law
Students, Legal Aid, Legal
Services, Legal Aid Institution*

DOI: 10.56338/jks.v9i2.10425

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat merupakan salah satu perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk mengintegrasikan pengetahuan akademik dengan praktik di lapangan. Mahasiswa hukum memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok yang kurang mampu dan memiliki keterbatasan akses terhadap keadilan. Pengabdian ini dilaksanakan melalui keterlibatan mahasiswa hukum dalam berbagai kegiatan pelayanan bantuan hukum di Kantor Hukum Arsen dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Januka. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan secara partisipatif, meliputi pendampingan hukum, pemberian konsultasi hukum, penyusunan dokumen hukum sederhana, serta dukungan administrasi perkara litigasi dan nonlitigasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa hukum mampu meningkatkan efektivitas pelayanan bantuan hukum serta memberikan pengalaman praktis yang relevan dengan bidang keilmuan hukum. Selain itu, kegiatan ini juga berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya akses terhadap keadilan. Dengan demikian, peran mahasiswa hukum dalam kegiatan pengabdian masyarakat melalui pelayanan bantuan hukum di Kantor Hukum Arsen dan LBH Januka dapat menjadi model pengabdian yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi pengembangan kompetensi mahasiswa serta pelayanan hukum kepada masyarakat.

ABSTRACT

Community service activities represent one of the implementations of the Tri Dharma of Higher Education, aiming to integrate academic knowledge with practical experience. Law students play a strategic role in supporting legal aid services for the community, particularly for underprivileged groups with limited access to justice. This community service program was carried out through the

involvement of law students in various legal aid activities at Arsen Law Office and the Legal Aid Institute (LBH) Januka. The implementation method was participatory, including legal assistance, legal consultations, preparation of simple legal documents, and administrative support for both litigation and non-litigation cases. The results indicate that the involvement of law students enhances the effectiveness of legal aid services while providing practical experience relevant to legal studies. Furthermore, this activity contributes to increasing public legal awareness and understanding of the importance of access to justice. Therefore, the role of law students in community service activities through legal aid services at Arsen Law Office and LBH Januka can serve as a sustainable community service model that benefits both student competency development and legal services for the community.

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam pembangunan masyarakat melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). Pengabdian masyarakat merupakan bentuk nyata kontribusi akademisi dalam menjawab permasalahan sosial yang berkembang di tengah masyarakat dengan mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Dalam bidang hukum, pengabdian masyarakat memiliki urgensi yang tinggi karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak hukum warga negara serta upaya mewujudkan keadilan sosial (Rahardjo, 2009; Hadjon, 2011). Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari kerap berhadapan dengan berbagai persoalan hukum, baik yang bersifat perdata, pidana, maupun administratif (Marzuki, 2017; Mertokusumo, 2010). Permasalahan tersebut sering kali tidak dapat diselesaikan secara mandiri karena keterbatasan pengetahuan hukum, faktor ekonomi, serta minimnya akses terhadap layanan hukum profesional (Soekanto, 2014). Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat berada pada posisi yang lemah secara hukum dan berpotensi mengalami ketidakadilan (Rahardjo, 2010). Oleh karena itu, keberadaan lembaga bantuan hukum dan kantor hukum yang berorientasi pada pelayanan masyarakat menjadi elemen penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia (Mahfud MD, 2012; Soekanto, 2014).

Negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah menjamin hak masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum). Bantuan hukum tidak hanya dipahami sebagai pendampingan di pengadilan, tetapi juga mencakup pemberian konsultasi hukum, penyuluhan hukum, penyusunan dokumen hukum, serta pendampingan dalam penyelesaian sengketa secara nonlitigasi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016). Dalam konteks ini, Kantor Hukum Arsen dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Januka berperan aktif dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan terhadap permasalahan hukum (Hadjon, 2011). Mahasiswa hukum sebagai bagian dari civitas academica memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat di bidang hukum (Marzuki, 2017). Melalui keterlibatan langsung dalam pelayanan bantuan hukum, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pendukung operasional lembaga, tetapi juga sebagai agen edukasi hukum bagi masyarakat (Rahardjo, 2009). Kegiatan pengabdian ini menjadi sarana pembelajaran kontekstual yang memungkinkan mahasiswa mengaplikasikan teori hukum yang diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam praktik nyata di lapangan (Mertokusumo, 2010).

Pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui pelayanan bantuan hukum di Kantor Hukum Arsen dan LBH Januka memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa hukum dalam berbagai aspek, seperti pemberian konsultasi hukum kepada masyarakat, pendampingan klien dalam proses hukum,

penyusunan dokumen hukum sederhana, serta keterlibatan dalam administrasi perkara litigasi dan nonlitigasi (Soekanto & Mamudji, 2015). Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan tersebut dilakukan di bawah bimbingan advokat dan praktisi hukum, sehingga tetap menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, etika, dan tanggung jawab hukum (Ali, 2015). Selain memberikan manfaat bagi mahasiswa, kegiatan pengabdian masyarakat ini juga berdampak positif bagi masyarakat penerima layanan hukum. Kehadiran mahasiswa hukum dalam pelayanan bantuan hukum dapat membantu memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efektivitas pendampingan, serta mendorong peningkatan pemahaman hukum masyarakat (Rahardjo, 2009; Soekanto, 2014). Dengan demikian, pengabdian masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kesadaran dan literasi hukum (Hadjon, 2011).

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini difokuskan pada pengkajian peran mahasiswa hukum dalam kegiatan pelayanan bantuan hukum di Kantor Hukum Arsen dan LBH Januka. Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk keterlibatan mahasiswa hukum, kontribusinya terhadap pelayanan bantuan hukum, serta manfaat yang dihasilkan bagi mahasiswa dan masyarakat (Soekanto & Mamudji, 2015). Diharapkan hasil pengabdian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan program pengabdian masyarakat di bidang hukum yang berkelanjutan dan berorientasi pada keadilan sosial (Mahfud MD, 2012).

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis peran mahasiswa hukum dalam kegiatan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan proses, bentuk keterlibatan, serta kontribusi mahasiswa hukum dalam mendukung pelayanan bantuan hukum di Kantor Hukum Arsen dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Januka secara komprehensif dan kontekstual. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan secara partisipatif, di mana mahasiswa hukum terlibat secara langsung dalam setiap tahapan kegiatan pelayanan bantuan hukum. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kantor Hukum Arsen dan LBH Januka dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan program magang atau pengabdian yang telah ditetapkan. Subjek kegiatan pengabdian meliputi mahasiswa hukum sebagai pelaksana pengabdian, advokat dan praktisi hukum sebagai pembimbing, serta masyarakat sebagai penerima layanan bantuan hukum. Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat terdiri atas beberapa tahap.

Tahap pertama adalah persiapan, yang meliputi pembekalan mahasiswa mengenai etika profesi hukum, kerahasiaan klien, serta pemahaman dasar mengenai prosedur pelayanan bantuan hukum. Pada tahap ini juga dilakukan koordinasi dengan pihak Kantor Hukum Arsen dan LBH Januka untuk menyesuaikan bentuk kegiatan pengabdian dengan kebutuhan pelayanan hukum yang ada.

Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan, di mana mahasiswa hukum terlibat secara langsung dalam pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat. Bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi pemberian konsultasi hukum kepada masyarakat di bawah supervisi advokat, pendampingan dalam penanganan perkara litigasi dan nonlitigasi, penyusunan dokumen hukum sederhana, serta dukungan administrasi perkara. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, etika, dan tanggung jawab hukum.

Tahap ketiga adalah evaluasi, yang dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap proses pelayanan bantuan hukum, diskusi dengan pembimbing dan praktisi hukum, serta refleksi mahasiswa terhadap pengalaman yang diperoleh selama kegiatan berlangsung. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan program pengabdian masyarakat di masa mendatang.

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan pengabdian ini meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara informal. Observasi dilakukan terhadap proses pelayanan bantuan hukum dan keterlibatan mahasiswa hukum dalam kegiatan tersebut. Dokumentasi meliputi catatan kegiatan, laporan harian,

serta dokumen pendukung lainnya. Wawancara informal dilakukan dengan pembimbing dan masyarakat penerima layanan hukum untuk memperoleh gambaran mengenai manfaat dan dampak kegiatan pengabdian masyarakat.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan cara mengelompokkan dan menginterpretasikan data berdasarkan tujuan kegiatan pengabdian. Analisis ini digunakan untuk menggambarkan peran mahasiswa hukum, bentuk kontribusi yang diberikan, serta manfaat kegiatan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa dan masyarakat penerima layanan hukum. Hasil analisis kemudian disajikan secara naratif untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui pelayanan bantuan hukum di Kantor Hukum Arsen dan LBH Januka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui pelayanan bantuan hukum di Kantor Hukum Arsen dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Januka dilaksanakan dengan melibatkan mahasiswa hukum secara aktif dan terstruktur. Selama pelaksanaan kegiatan, mahasiswa hukum berpartisipasi langsung dalam berbagai bentuk pelayanan hukum kepada masyarakat di bawah bimbingan advokat dan praktisi hukum. Kegiatan ini mencakup pelayanan konsultasi hukum, pendampingan perkara, penyusunan dokumen hukum sederhana, serta dukungan administrasi dalam penanganan perkara litigasi dan nonlitigasi. Pelibatan mahasiswa hukum dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat pemahaman dan kompetensi yang dimiliki. Pada tahap awal, mahasiswa berperan dalam kegiatan observasi dan asistensi untuk memahami alur pelayanan bantuan hukum. Selanjutnya, mahasiswa mulai dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pelayanan hukum dengan tetap berada dalam pengawasan pembimbing. Pola pelaksanaan ini bertujuan untuk menjaga kualitas pelayanan hukum sekaligus memberikan ruang pembelajaran yang optimal bagi mahasiswa.

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa hukum dalam pelayanan bantuan hukum merupakan bentuk implementasi nyata dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat. Peran mahasiswa hukum dalam kegiatan ini sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap keadilan (*access to justice*), sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan terkait bantuan hukum.

Keterlibatan mahasiswa hukum dalam pelayanan bantuan hukum tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran kontekstual yang efektif bagi mahasiswa. Pengalaman praktis yang diperoleh mahasiswa selama kegiatan pengabdian memperkuat pemahaman teoritis serta meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia praktik hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan hukum perlu mengintegrasikan teori dan praktik secara seimbang.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat melalui pelayanan bantuan hukum di Kantor Hukum Arsen dan LBH Januka dapat dinilai berhasil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai model pengabdian masyarakat yang berkelanjutan, khususnya dalam pengembangan peran mahasiswa hukum sebagai agen perubahan dan pendukung pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.

Keterlibatan mahasiswa hukum dalam kegiatan pengabdian masyarakat melalui pelayanan bantuan hukum di Kantor Hukum Arsen dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Januka mencerminkan sinergi antara institusi pendidikan tinggi dan lembaga pelayanan hukum dalam upaya mewujudkan keadilan sosial. Sinergi ini menjadi penting mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang sering dihadapi oleh lembaga bantuan hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Kehadiran mahasiswa hukum sebagai bagian dari tim pelayanan hukum mampu memperkuat kapasitas lembaga dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.

Dari perspektif pendidikan hukum, kegiatan pengabdian masyarakat ini berfungsi sebagai media pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*). Mahasiswa tidak hanya mempelajari hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga memahami hukum sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, budaya, dan psikologis masyarakat. Melalui keterlibatan langsung dalam pelayanan bantuan hukum, mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika penegakan hukum di tingkat akar rumput (*grassroots level*).

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa peran mahasiswa hukum dalam kegiatan ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan bantuan hukum. Mahasiswa membantu proses administrasi dan pendokumentasian perkara, sehingga advokat dan praktisi hukum dapat lebih fokus pada aspek substantif penanganan perkara. Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga produktif dalam mendukung efektivitas kerja lembaga pelayanan hukum.

Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki implikasi penting terhadap upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Interaksi langsung antara mahasiswa hukum dan masyarakat dalam proses konsultasi dan pendampingan hukum menciptakan ruang dialog yang lebih komunikatif dan mudah dipahami oleh masyarakat. Mahasiswa, dengan pendekatan yang lebih persuasif dan edukatif, mampu membantu masyarakat memahami permasalahan hukum yang dihadapi tanpa menimbulkan kesan formalistik yang berlebihan. Hal ini sejalan dengan tujuan bantuan hukum sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar penyelesaian perkara.

Dari sisi kelembagaan, kegiatan pengabdian masyarakat melalui pelayanan bantuan hukum di Kantor Hukum Arsen dan LBH Januka menunjukkan bahwa kolaborasi antara mahasiswa dan praktisi hukum dapat menjadi model pelayanan hukum yang berkelanjutan. Model ini memungkinkan adanya transfer pengetahuan dan nilai-nilai profesionalisme hukum dari praktisi kepada mahasiswa, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Keberlanjutan kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa pengabdian masyarakat tidak berhenti pada kegiatan insidental, tetapi menjadi bagian dari sistem pelayanan hukum yang terintegrasi.

Pembahasan ini juga menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat di bidang hukum, seperti keterbatasan waktu mahasiswa, kompleksitas perkara hukum, serta kebutuhan akan pengawasan yang ketat dari praktisi hukum. Namun, tantangan tersebut dapat diatasi melalui perencanaan yang matang, pembekalan yang memadai, serta koordinasi yang baik antara pihak perguruan tinggi dan lembaga pelayanan hukum. Dengan pengelolaan yang tepat, kegiatan pengabdian masyarakat ini justru dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan hukum dan pelayanan hukum secara bersamaan.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa peran mahasiswa hukum dalam kegiatan pengabdian masyarakat melalui pelayanan bantuan hukum memiliki nilai strategis, baik dari aspek pendidikan, sosial, maupun kelembagaan. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan, tetapi juga membentuk mahasiswa hukum yang memiliki kompetensi profesional, etika, dan kepekaan sosial yang tinggi. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat di bidang hukum perlu terus dikembangkan dan didukung sebagai bagian integral dari sistem pendidikan tinggi dan pelayanan hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui pelayanan bantuan hukum di Kantor Hukum Arsen dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Januka menunjukkan bahwa mahasiswa hukum memiliki peran yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan hukum kepada masyarakat. Keterlibatan mahasiswa hukum dalam berbagai kegiatan, seperti konsultasi hukum, pendampingan perkara, penyusunan dokumen hukum sederhana, serta dukungan administrasi perkara litigasi dan nonlitigasi, mampu meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat.

Selain memberikan manfaat bagi masyarakat penerima layanan, kegiatan pengabdian masyarakat ini juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kompetensi mahasiswa hukum. Melalui pengalaman praktik langsung di lapangan, mahasiswa mampu mengintegrasikan pengetahuan teoritis dengan praktik hukum, meningkatkan pemahaman terhadap prosedur dan etika profesi hukum, serta menumbuhkan sikap profesional dan kepekaan sosial sebagai calon praktisi hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan hukum yang tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan tanggung jawab sosial.

Secara keseluruhan, pengabdian masyarakat melalui pelayanan bantuan hukum di Kantor Hukum Arsen dan LBH Januka dapat dinilai berhasil dalam mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai model pengabdian masyarakat yang berkelanjutan dan kolaboratif antara perguruan tinggi dan lembaga pelayanan hukum, guna memperluas akses keadilan serta meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, A. (2015). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M. (2011). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- Mahfud MD. (2012). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.